



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA**

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 56 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN USULAN
RENCANA DEFINITIF / RENCANA DEFINITIF
DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2018**

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan dana otonomi khusus di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan mempunyai kewajiban melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Usulan Rencana Definitif /Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus;
- b. bahwa Penyusunan Dokumen Perencanaan Usulan Rencana Definitif /Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2018 dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dipimpin oleh Bappeda Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Usulan Rencana Definitif /Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah
9. Perdasus 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
K E S A T U : Membentuk Tim Pembahas Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Usulan Rencana Definitif /Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus Khusus Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini;

- K E D U A : Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Usulan Rencana Definitif /Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. Melaksanakan seluruh rangkaian Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Usulan Rencana Definitif /Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 Provinsi Papua sesuai dengan SKPD pengelola dana otonomi khusus Kabupaten Yahukimo Tahun anggaran 2018;
 - b. Menyampaikan laporan tentang hasil kerja tim kepada Bupati Yahukimo;
- K E T I G A : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Usulan Rencana Definitif /Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus Induk dan Perubahan (OTSUS) pada Bappeda Kab. Yahukimo (4.02.4.02.01,21.43);
- K E M P A T : Kerja Tim ini berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Usulan Rencana Definitif /Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus Kabupaten Yahukimo telah selesai dilaksanakan;
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 9 Maret 2018

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN, SH
NIP. 19681221 200312 1 005

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 56 TAHUN 2018
TANGGAL : 9 Maret 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN RENCANA DEFINITIF / RENCANA DEFINITI
DANA OTONOMI KHUSUS
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018**

Pengarah : 1. Bupati Yahukimo
2. Wakil Bupati Yahukimo
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo
Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kabupaten Yahukimo

**Panitia Pelaksana
Kegiatan**

Penanggung Jawab : FRANGKY G LILIHATA, ST., M.Si
Pelaksana Kegiatan : YOHANES BOERDAM, SE
Bendahara Kegiatan : GEORGE FENANLABER

**Tim Pembahas
Bappeda Kabupaten
Rancangan Induk
URD/RD**

Ketua : ELIVAS PAHABOL, SP
Sekretaris : RISWANJAYA TANDIBIRING, S.Hut
Anggota : 1. YOHANES BOERDAM, SE
2. AWALUDIN RUSTAM, ST
3. PANUSUR J HALOMOAN
Operator : GEORGE FENANLABER

Tim TAPD Penyusunan
Dokumen URD/RD Otsus
Kabupaten Yahukimo

Ketua : TARULLY MANIAGASI, SE
Wakil Ketua : FRANGKY G LILIHATA, ST.,M.Si
Sekretaris : RINI PATIUNG, SE
Anggota : 1. DRS. ABUBAKAR FARA
2. SADRAK ARISOI, S.Sos
3. ARON WAMINBO, SE., M.Si
4. DAVID ESEMA, S.Th., M.Pd
5. MUSTAN, SH
6. ATTI DABLA, S.Si
7. YAREF OWAGAI, S.Sos

Sekretariat TAPD : 1. SEPTINUS A J MNSEN, SE., M.Si
2. ELI YANSEN MNSEN, SE
3. DINIARSO SUNARJAYANTO, S.Kom
4. VISDITA A RAHAYAAN, SH

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN, SH
NIP. 19681221 200312 1 005

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 56 TAHUN 2018
TANGGAL : 9 Maret 2018

**DAFTAR HONOR TIM PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN RENCANA DEFINITIF /
RENCANA DEFINITI DANA OTONOMI KHUSUSKABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN 2018**

No	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONOR/Rp.
A.	PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	
1	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	6.640.000-
2	PELAKSANA KEGIATAN	6.440.000-
3	BENDAHARA KEGIATAN	2.640.000-
B.	TIM PEMBAHAS RANCANGAN URD/ RD	
1.	KETUA	6.000.000,-
2.	SEKRETARIS	5.000.000,-
3.	ANGGOTA	4.000.000,-
C.	TAPD PEMBAHAS RANCANGAN URD/RD OTSUS	
1	KETUA	6.000.000,-
2.	SEKRETARIS	5.000.000,-
3.	ANGGOTA	5.000.000,-
4	SEKRETARIAT TAPD	4.000.000,-
D	OPERATOR	6.000.000,-

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN, SH
NIP. 19681221 200312 1 005